



BUPATI ACEH JAYA

بوف تي اچيه جي

KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR: 168 TAHUN 2005

TENTANG

PENEGERIAN SMA SWASTA PANGA KABUPATEN ACEH JAYA

BUPATI ACEH JAYA

Menimbang :

- a. Bahwa SMA Swasta Panga dalam Kabupaten Aceh Jaya yang berstatus Swasta sejak didirikan berinduk kepada SMA Negeri 1 Teunom yang telah beroperasi sejak tahun 1988 dan telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan.
- b. Bahwa SMA Swasta Panga tersebut pada point 1, merupakan SMA yang diharapkan oleh masyarakat sekitar dan telah memenuhi syarat-syarat untuk di negerikan.
- c. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan status keberadaan SMA di Kabupaten Aceh Jaya maka perlu penergian SMA Swasta di Kabupaten Aceh Jaya.
- d. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78 tambahan Lembaran Negara No. 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125 tambahan Lembaran Negara No. 443.7).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Tambahan Negara Tahun 1990 Nomor 36 tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tambahan Lembaran Negara Nomor 3763.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 37 tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 91 tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69 tambahan Lembaran Negara Nomor 3485).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

- Memperhatikan : Izin Operasional Kanwil Depdikbud Provinsi D.I Aceh Nomor 42/107.7/T 1988 tanggal 28 April 1988.
- Menetapkan :
- Pertama : Peningkatan status Penegerian SMA Swasta Panga dalam Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tercantum dalam jalur 2 menjadi SMA Negeri 1 Panga sebagaimana tersebut dalam jalur 4 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada masing-masing Kepala dan Komite Sekolah harus bertanggung jawab terhadap kelancaran Sekolah tersebut.
- Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Jaya.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Sekretariat Negara Republik Indonesia di Jakarta
2. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
5. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta
8. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
9. Sekjen Depdiknas di Jakarta
10. Dirjen DIKDASMEN Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta
11. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta
12. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman RI di Jakarta
13. Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
14. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NAD di Banda Aceh
15. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi NAD di Banda Aceh.

16. Ketua DPRD Provinsi NAD di Banda Aceh
17. Kepala BAPPEDA Provinsi NAD di Banda Aceh
18. Kepala BAWASDA Provinsi NAD di Banda Aceh
19. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Se-Indonesia di Jakarta
20. Semua Universitas/Instansi/Sekolah Tinggi/Akademi dalam Negara Kesatuan RI
21. Kepala BKN Provinsi NAD di Banda Aceh
22. Kepala Subdin Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi NAD di Banda Aceh
23. Kepala Subdin SLTP/SM Dinas Pendidikan Provinsi NAD di Banda Aceh
24. Kepala Subdin Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi NAD di Banda Aceh
25. Kepala BPD Provinsi NAD di Banda Aceh
26. Kepala BPD Cabang Calang di Calang
27. Kepala BKD Provinsi NAD di Banda Aceh
28. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Jaya di Calang
29. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Jaya di Calang
30. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya di Calang
31. Kepala KPN Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh
32. Kepala Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya di Calang
33. Kepala BKD Kabupaten Aceh Jaya di Calang
34. Kepala Bawasda Kabupaten Aceh Jaya di Calang
35. Camat Kecamatan Panga di Panga
36. Kepala Dinas Pendidikan/Kota dalam Provinsi NAD masing-masing di tempat
37. Kepala Sekolah Pembina
38. Kepala Sekolah yang bersangkutan dan Komite Sekolah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 168 TAHUN 2005
TANGGAL : 01 APRIL 2005
=====

NO	SEKOLAH LAMA	KABUPATEN	MENJADI SEKOLAH	KABUPATEN	SEKOLAH INDUK
1	2	3	4	5	6
1	SMA Swasta Panga	Aceh Jaya	SMA Negeri 1 Panga	Aceh Jaya	SMA Negeri 1 Teunom

h/ PENJABAT BUPATI ACEH JAYA ke

H. B. ZULFARI AHMAD
